



PENETAPAN
Nomor 359/Pdt.P/2023PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama : KUNTIATI;
Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 12 Januari 1966;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Warga Negara : Indonesia;
Pendidikan : SD;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Pringgokusuman GT II/134, RT 021 RW 005,
Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan
Gedongtengen, Kota Yogyakarta;
No.HP : 0818 027 88099 ;
Email : inyasay@gmail.com;
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengarkan pembacaan Surat Permohonan Pemohon di
persidangan;
Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 14 Agustus 2023 dibawah Register Nomor 359/Pdt.P/2023/PN Yyk telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah lahir seorang perempuan bernama **KUNTIATI** di Yogyakarta pada tanggal 12 Januari 1966 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor **3471-LT-01072015-0092** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 22 April 2015;
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana tersebut dalam posita poin 2 (dua) terdapat kesalahan nama dan tahun lahir Pemohon;
3. Bahwa terhadap Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/menambahkan nama Pemohon semula **KUNTIATI** menjadi

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 359/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUNTIYATI dengan alasan merubah nama yang benar dan menyesuaikan dokumen lainnya;

4. Bahwa terhadap Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah tahun lahir Pemohon semula **1966** menjadi **1955** dengan alasan merubah tahun lahir yang benar dan menyesuaikan dokumen lainnya;

5. Bahwa untuk merubah/mengganti nama dan tahun lahir dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua /Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perubahan nama Pemohon semula **KUNTIATI** menjadi **KUNTIYATI** dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **3471-LT-01072015-0092** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 22 April 2015;
3. Menetapkan sah perubahan tahun lahir Pemohon semula **1966** menjadi **1955** dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **3471-LT-01072015-0092** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 22 April 2015;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah Permohonannya dibacakan seperti tersebut di atas, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat – surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3471055201660001 atas nama KUNTIATI, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3471050812170001 atas nama Kepala Keluarga KUNTIATI, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 359/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy KRIP (Kartu Identitas Pensiun) Nomor 24000182100 tanggal 7 Mei 2018 atas nama KUNTIYATI, diberi tanda bukti P-3
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3471-LT-01072015-0092 tanggal 22 April 2015 atas nama KUNTIATI, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Kopi Surat Nikah Nomor 117/1973 tanggal 28 Agustus 1973 antara Supangat Hadi dengan Kuntiyati, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Askes Nomor 0000097123263 atas nama KUNTIYATI diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi DJUMIRAH

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah cukup lama karena Pemohon merupakan adalah tetangga saksi dimana jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon hanya 100 meter;
- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak lama karena kami bertetangga dari kecil dan kami teman satu pengajian;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Bapak Supangat Hadi dan saat ini suami Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke persidangan untuk mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dan tahun lahir Pemohon dalam akta kelahiran yang semula nama Pemohon tertulis KUNTIATI dirubah menjadi KUNTIYATI dan tahun lahir Pemohon semula tertulis tahun kelahiran 1966 menjadi 1955;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama Pemohon dan tahun lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk menyesuaikan dengan dokumen lainnya seperti KARIP (Kartu Identitas Pensiun), ASKES, dan Surat Nikah, dimana dalam waktu dekat ini Pemohon berencana akan melaksanakan ibadah Umroh sehingga diperlukan paspor yang datanya harus sesuai dengan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

2. Saksi CHIETENG MARTADY

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 359/Pdt.P/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah cukup lama karena Pemohon merupakan adalah tetangga saksi dimana Jarak rumah saya dengan rumah Pemohon hanya 100 meter;
- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak lama karena kami bertetangga dari kecil dan kami teman satu pengajian;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Bapak Supangat Hadi dan saat ini suami Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke persidangan untuk mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dan tahun lahir Pemohon dalam akta kelahiran yang semula nama Pemohon tertulis KUNTIATI dirubah menjadi KUNTIYATI dan tahun lahir Pemohon semula tertulis tahun kelahiran 1966 menjadi 1955;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama Pemohon dan tahun lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk menyesuaikan dengan dokumen lainnya seperti KARIP (Kartu Identitas Pensiun), ASKES, dan Surat Nikah, dimana dalam waktu dekat ini Pemohon berencana akan melaksanakan ibadah Umroh sehingga diperlukan paspor yang datanya harus sesuai dengan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa apa lagi serta telah cukup dengan pembuktiannya selanjutnya mohon agar Pengadilan memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk pula dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mohon ijin untuk perubahan nama Pemohon yang semula **KUNTIATI** menjadi **KUNTIYATI** dan **tahun kelahiran** semula lahir **1966** menjadi **lahir 1955** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **3471-LT-01072015-0092** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 22 April 2015;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 359/Pdt.P/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta dua orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah;

Menimbang bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atautkah tidak maka akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini dengan mendasarkan pada alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan dikaitkan dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pokok Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan menyidangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2013 dinyatakan bahwa permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3471055201660001 atas nama Pemohon dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3471050812170001 atas nama Kepala Keluarga KUNTIATI, bahwa Pemohon Pemohon bertempat tinggal di Pringgokusuman GT II/134, RT 021 RW 005, Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta dengan demikian dimana Pemohon tinggal/ berkediaman adalah masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta sehingga merupakan *yurisdiksi volunteer* dari Pengadilan Negeri Yogyakarta oleh karenanya Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan pokok Pemohon agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama semula **KUNTIATI** menjadi **KUNTIYATI** dan **tahun kelahiran** semula lahir **1966** menjadi **lahir 1955** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **3471-LT-01072015-0092** dengan mendasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dikaitkan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3471-LT-01072015-0092 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 22 April 2015

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 359/Pdt.P/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan fakta bahwa Pemohon dilahirkan di Yogyakarta, tanggal 12 Januari 1966 dan tertulis nama Pemohon adalah KUNTIATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, P-2 dan P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Akta Kelahiran tertulis nama Pemohon adalah KUNTIATI, tanggal lahir 12 Januari 1966;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 dan Bukti P-6 berupa Kartu Identitas Pensiun dan Kartu Peserta Asuransi Kesehatan atas Pemohon tertulis nama Pemohon adalah KUNTIYATI, tanggal lahir 12 Januari 1955;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan Pemohon tersebut terbukti bahwa adanya perbedaan nama dan tahun kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan yang tertulis pada Kartu Identitas Pensiun dan Kartu Peserta Asuransi Kesehatan atas Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, tujuan Pemohon hendak merubah nama Pemohon dari semula KUNTIATI menjadi KUNTIYATI dengan alasan berencana melaksanakan ibadah Umroh sehingga perlu membuat paspor yang data kependudukan harus sesuai dengan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk:

1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;
2. Memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;
3. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
4. Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu; dan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 359/Pdt.P/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Prinsip-prinsip tersebut di atas menjadi dasar terjaminnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang ini melalui penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa perubahan nama dan tahun kelahiran Pemohon dengan cara merubah nama KUNTIATI, tanggal lahir 12 Januari 1966 menjadi nama KUNTIYATI, tanggal lahir 12 Januari 1955, tidaklah bertentangan dengan Undang-undang dan tradisi/kebiasaan masyarakat Indonesia dan juga dasar terjaminnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang ini melalui penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, sehingga mengenai petitum Pemohon dalam petitum kedua dan ketiga sah perubahan nama dan tahun kelahiran Pemohon semula **KUNTIATI** menjadi **KUNTIYATI** dan tahun lahir Pemohon semula tahun **1966** menjadi tahun **1955** dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **3471-LT-01072015-0092** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 22 April 2015 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, disebutkan:

Ayat (1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.*

Ayat (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 359/Pdt.P/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ayat (2) dan ayat (3), tersebut maka petitum Permohonan pemohon angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya dalam amar Penetapan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi *volunteer* dari adanya perkara Perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan pemohon dapat dikabulkan maka petitum pertama pemohon dapat dikabulkan ;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) (2) (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama dan tahun lahir Pemohon di dalam Akta Kelahiran Nomor: **3471-LT-01072015-0092** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 22 April 2015, yang semula tertulis nama **KUNTIATI** lahir di Yogyakarta tanggal 12 Januari **1966** menjadi nama **KUNTIYATI** lahir di Yogyakarta pada tanggal 12 Januari **1955**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini pada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta agar dilakukan pencatatan sebagaimana mestinya sesuai

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 359/Pdt.P/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan yang berlaku pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 oleh Gabriel Siallagan, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Nafisatun Ana Fitria Utami, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

NAFISATUN ANA F. UTAMI, S.H.

GABRIEL SIALLAGAN, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.30.000,00
2.	Biaya proses	Rp.75.000,00
3.	PNBP.....	Rp.10.000,00
4.	Biaya sumpah	Rp.50.000,00
5.	Meterai	Rp.10.000,00
6.	Redaksi	<u>Rp.10.000,00</u>

J u m l a h

Rp.185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);